

**LAPORAN KEGIATAN KOORDINASI, SUPERVISI, PENCEGAHAN
MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP)
TAHUN 2022**

A. Gambaran Umum

Komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu menjadi prioritas pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah seperti penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk penyelamatan keuangan/aset negara.

Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, beserta Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud, maka diperlukan strategi nasional yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tanggal 20 Juli 2018. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara itu, Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan.

Inisiatif pencegahan korupsi tidak hanya melalui Stranas PK, melainkan juga dari berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan upaya pencegahan korupsi belum bersinergi secara optimal sehingga dibutuhkan upaya konsolidasi yang lebih efektif atas berbagai inisiatif pencegahan korupsi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Di samping itu, upaya konsolidasi seyogyanya tidak hanya terbatas pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagaimana ditentukan dalam Stranas PK, melainkan perlu juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga khusus yang berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan koordinasi dan supervisi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program Pencegahan Korupsi Terintegrasi. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam melakukan upaya pencegahan korupsi di daerah, KPK berkolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kementerian/ Lembaga yang terkait lainnya.

Implementasi pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi resiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Terdapat 8 area intervensi yang menjadi fokus *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu :

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD
2. Pengadaan Barang dan Jasa
3. Perizinan
4. APIP
5. Manajemen ASN
6. Optimalisasi Pajak Daerah
7. Manajemen Aset Daerah
8. Tata Kelola Dana Desa

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tanggal 20 Juli 2018.
2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700 – 451 - 2022 tanggal 2 Mei 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Aksi Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

C. Tujuan

Tujuan dari kegiatan *Monitoring Center For Prevention* adalah sebagai berikut:

1. mendorong Pemerintah Daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek Pemerintahan Daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.
2. memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk mencegah korupsi;

3. mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) bukan hanya luaran kegiatan (*output*) dengan capaian yang terukur; dan
4. meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan maupun dengan kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi.

D. Pelaksanaan Kegiatan Selama Tahun 2022

1. Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Rencana Aksi *Monitoring Center for Prevention* (MCP) di Lingkungan Pemprov. Sumbar bersama KPK.
2. Melakukan pemenuhan dokumen rencana aksi dan melakukan pemantauan kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanaan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat

E. Hasil yang Dicapai selama Tahun 2022

Selama Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh capaian sebesar 90,89 %, dengan capaian Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan sebesar 81 %, dengan target capaian Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan sebesar 85 %

Capaian masing-masing area intervensi *Monitoring Center For Prevention* (MCP) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD (85,44 %)
2. Pengadaan Barang dan Jasa (92,71%)
3. Perizinan (96,47%)
4. APIP (81,64%)
5. Manajemen ASN (95,04%)
6. Optimalisasi Pajak Daerah (97,88%)
7. Manajemen Aset Daerah (91,44%)

Adapun capaian Provinsi Sumatera Barat beserta Kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (91 %)
2. Pemerintah Kota Padang Panjang (91 %)
3. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (89 %)
4. Pemerintah Kota Bukittinggi (88 %)
5. Pemerintah Kota Padang (88 %)
6. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (87 %)
7. Pemerintah Kabupaten Sijunjung (87 %)
8. Pemerintah Kota Payakumbuh (87 %)

9. Pemerintah Kabupaten Pasaman (86 %)
10. Pemerintah Kabupaten Agam (86 %)
11. Pemerintah Kota Pariaman (86 %)
12. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (81 %)
13. Pemerintah Kabupaten Solok (80 %)
14. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (80 %)
15. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (78 %)
16. Pemerintah Kota Sawahlunto (75 %)
17. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (75 %)
18. Pemerintah Kota Solok (71%)
19. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai (71 %)
20. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (66 %)

F. Hambatan/kendala

1. Masing-masing unit kerja belum melakukan kegiatan sesuai dengan *timeline* rencana aksi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Lambatnya OPD terkait memberikan dokumen yang dibutuhkan untuk pemenuhan rencana aksi, sehingga peningkatan capaian baru dapat terlihat pada akhir Semester IV.
3. Terdapat beberapa Rencana Aksi yang berupa Pergub/perkada masih dalam proses Kemenkumham.
4. Terkait dengan pemeriksaan khusus/khusus yang dilakukan oleh Inspektorat hanya satu pemeriksaan yang terindikasi tindak pidana korupsi sehingga hanya 1 laporan yang dapat diverifikasi oleh KPK
5. Terdapat kegiatan yang melewati timeline yang telah ditetapkan oleh KPK yang mengakibatkan hasil verifikasinya nol.

G. Simpulan

1. Diperlukan koordinasi yang baik pada masing-masing unit kerja agar pemenuhan dokumen rencana aksi Korsupgah dan Stranas PK dapat dilakukan dengan lebih baik.
2. Diharapkan Agar setiap unit kerja dapat menyampaikan dokumen rencana aksi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.